

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Ajaran Sosial Gereja dapat dimaknai sebagai tanggapan Gereja terhadap persoalan-persoalan sosial, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, lingkungan hidup maupun kebudayaan. Ajaran Sosial Gereja lebih merupakan perspektif, pemikiran dan sikap Gereja dalam menanggapi persoalan-persoalan zaman. Ajaran Sosial Gereja yang tertuang dalam berbagai ensiklik berusaha mencermati, merefleksikan dan menawarkan nilai-nilai sebagai pedomaan arah bagi umat beriman kristiani dalam menanggapi berbagai masalah sosial yang muncul.

Secara lebih spesifik, Ajaran Sosial Gereja berisikan ajaran Gereja tentang permasalahan keadilan yang memang harus tetap diperjuangkan di tengah dunia. Ajaran Sosial Gereja berusaha membawakan terang Injil ke dalam persoalan keadilan sosial di tengah jaringan relasi masyarakat yang begitu kompleks. Ajaran Sosial Gereja mengemukakan garis-garis pokok untuk berrefleksi, mengusahakan pedomaan bagi penilaian dan memberi orientasi untuk bertindak.

Dalam perjalanan sejarah hingga saat ini, Ajaran Sosial Gereja selalu berkembang sesuai tuntutan situasi yang terjadi dari waktu ke waktu di dunia yang selalu berubah ini. Hal ini ditandai dengan melihat Ajaran Sosial Gereja yang berkembang dari tahap ke tahap, mulai dari tahap karitatif, tahap ajaran sosial dan tahap himbauan profetis dan solidaritas praktis. Dalam Ajaran Sosial Gereja juga memiliki prinsip-prinsip yang harus dikedepankan yakni penghormatan terhadap pribadi manusia, kesejahteraan umum, prinsip subsidiaritas, solidaritas, dan prinsip keterlibatan.

Gereja sejak abad ke-19 telah menaruh perhatian khusus terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi di sekitarnya. Masalah-masalah sosial tersebut menurut Gereja harus ditanggapi dan diatasi agar tidak terjadi secara berkepanjangan yang pada akhirnya membuat sebagian besar orang menderita

akibat masalah tersebut. Masalah upah bagi pekerja dalam dunia kerja merupakan salah satu masalah sosial yang secara khusus turut diperhatikan oleh Gereja. Gereja melalui ajaran sosialnya menyarankan agar masalah ketidakadilan dalam pemberian upah di dalam dunia kerja harus diatasi. Oleh karena itu, Gereja menyinggung tentang peran dan hak negara untuk bercampurtangan dalam mengatasi masalah upah tersebut agar membuat undang-undang serta peraturan-peraturan yang memungkinkan masalah upah tidak terjadi di dalam dunia kerja.

Sejak negara ini didirikan, bangsa Indonesia telah menyadari bahwa pekerjaan merupakan kebutuhan asasi warga negara. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal ini berimplikasi pada kewajiban negara untuk memfasilitasi warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, perlu perencanaan matang di bidang Ketenagakerjaan untuk mewujudkan kewajiban negara tersebut.

Pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan merupakan sebagai bentuk kewajiban negara dan hak negara untuk bercampurtangan dalam dunia kerja. Negara telah berusaha sedemikian rupa untuk menciptakan sebuah aturan demi menegakkan keadilan dalam dunia kerja. Upah minimum merupakan sebuah jaring pengaman agar tidak terjadinya masalah ketidakadilan dalam pemberian upah kepada pekerja yang telah melakukan pekerjaan. Upah minimum merupakan mekanisme yang dibuat oleh pemerintah untuk menjaga relasi yang baik antara pengusaha dan pekerja. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan berfungsi untuk melindungi hak-hak fundamental pekerja dan pengusaha, mengatur keseimbangan dan keserasian hak-hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Pengaturan upah minimum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 juga merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah dalam mengatasi agar tidak terjadi ketidakadilan serta konflik di antara buruh dan majikan dalam dunia kerja. Pada dasarnya bahwa penetapan upah minimum merupakan sebuah cara yang dibuat oleh pemerintah bersama dewan pengupah yang di dalamnya terdiri dari perwakilan pengusaha, perwakilan

pekerja dan pemerintah sendiri demi terciptanya keadilan dalam dunia kerja, tanpa ada pihak yang didiskriminasi.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan, ketika dilihat dari perspektif Ajaran Sosial Gereja merupakan sebagai bentuk peran dan hak negara dalam mengatur kebijakan serta menegakkan keadilan dalam dunia kerja demi meningkatkan kesejahteraan dan melindungi masyarakatnya. Dan dari semua penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan ketika dilihat dari perspektif Ajaran Sosial Gereja, di dalamnya mengandung sejumlah prinsip yang dalam Ajaran Sosial Gereja juga prinsip tersebut harus dikedepankan. Prinsip-prinsip tersebut ialah penghormatan terhadap setiap pribadi manusia, kesejahteraan umum, subsidiaritas, solidaritas dan prinsip keterlibatan.

Namun hingga saat ini, masih banyak terjadi masalah dalam pemberian upah bagi pekerja yang telah melakukan pekerjaan. Hal ini dibuktikan melalui hasil penelitian yang dibuat dalam karya tulis ini. Berdasarkan pada semua data yang diperoleh dari setiap komunitas biarawan di keuskupan Maumere, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 ada komunitas biarawan di keuskupan Maumere yang tidak mengimplementasikan pengaturan upah minimum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2020 dan ada yang sudah mengimplementasikan pengaturan upah minimum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2020. Dari delapan (8) komunitas biarawan yang diteliti tentang sejauh mana penerapan pengaturan upah minimum pada tahun 2020, hanya ada tiga (3) komunitas saja yang menerapkan pengaturan upah minimum. Komunitas-komunitas tersebut ialah Komunitas Seminari Tinggi St. Paulus Ledalero (SVD), Komunitas Seminari Tinggi St Petrus Ritapiret dan Komunitas Biara Scalabrinian. Sedangkan yang lima (5) komunitas lainnya tidak menerapkan pengaturan upah minimum tahun 2020. Komunitas-komunitas tersebut ialah komunitas Biara Karmel-Wairklau, Biara Rogationis-Ribang, Biara Agustinian-Wairpelit, Biara Kamilian-Nita dan Biara Stigmata-Nita. Dengan demikian sangat jelas bahwa masih ada pekerja yang menerima upah kurang dari upah minimum

yang adalah sebagai upah bulanan terendah yang harus diterima oleh seorang pekerja yang telah melakukan pekerjaannya pada tahun 2020 di komunitas-komunitas biarawan di keuskupan Maumere.

Ketika hal tersebut dilihat dari perspektif Ajaran Sosial Gereja, bagi komunitas yang sudah menerapkan aturan yang telah dibuat oleh negara atau pemerintah dapat disimpulkan bahwa mereka telah menerapkan suatu keadilan dalam memberikan upah kepada pekerja, sebab upah yang diberikan sesuai dengan hukum keadilan yang berlaku. Sebaliknya, bagi komunitas yang tidak menerapkan aturan yang sudah dibuat oleh negara atau pemerintah, dapat disimpulkan dan dapat dikatakan bahwa mereka telah melakukan suatu hal yang tidak adil dalam hubungan dengan pemberian upah kepada pekerja. Karena mereka tidak memberikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam Ajaran Sosial Gereja, para Paus telah secara gamlang menyinggung tentang peran negara dalam menegakkan keadilan dalam dunia kerja. Bahwa negara harus membuat sebuah hukum yang bisa menjamin sebuah keadilan. Pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan merupakan hukum yang telah dibuat oleh negara untuk menjamin keadilan dalam pemberian upah kepada pekerja dalam dunia kerja. Oleh karena itu, ketika seseorang melanggar atau tidak menerapkan hukum yang berbasis keadilan yang telah dibuat oleh negara, dapat disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Dengan demikian komunitas-komunitas yang tidak menerapkan pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan di komunitasnya dapat disimpulkan bahwa mereka melakukan suatu bentuk ketidakadilan dalam memberikan upah terhadap pekerja, karena tidak memberikan upah sesuai dengan hukum yang berlaku yakni upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan.

5.2 Saran

Dalam dunia ketenagakerjaan, upah merupakan hal yang sangat penting sebagai bentuk balas jasa atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Namun upah sebagai hal yang sangat penting dalam dunia ketenagakerjaan sering kali menjadi masalah yang sangat krusial. Kebijakan yang kurang adil dan wajar terhadap upah dapat menimbulkan masalah dalam dunia kerja yang dapat

berujung pada suatu konflik antara pekerja dan majikan atau pemberi kerja. Sebaliknya, kebijakan yang adil dan wajar terhadap upah akan dapat meningkatkan motivasi pekerja, dan selanjutnya berdampak pada peningkatan produktifitas pekerja yang pada akhirnya tercipta hubungan baik dan harmonis antara pekerja dan majikan atau pemberi kerja. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran berikut.

5.2.1 Bagi Pemerintah

Pemerintah sebagai fasilitator dalam dunia kerja hendaknya membuat kebijakan yang adil dalam menentukan standar upah, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Hendaknya juga penetapan standar upah harus sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Pemerintah sebagai fasilitator dalam dunia kerja hendaknya juga melakukan pemeriksaan kepada setiap perusahaan atau instansi-instansi yang mempekerjakan pekerja, untuk mengetahui sejauh mana implementasi pengaturan upah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bukan hanya sebatas membuat aturan. Dan jika ada yang melanggar hendaknya diberi sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

5.2.2 Bagi Para Pengusaha

Bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja, hendaknya mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam hubungan dengan pemberian upah kepada pekerja. Pengusaha yang telah mematuhi aturan yang berlaku hendaknya tetap mempertahankan kepatuhannya terhadap aturan tersebut. Sedangkan bagi pengusaha yang belum mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah hendaknya mulai untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Jangan hanya menuntut para pekerja untuk bekerja demi meraih keuntungan sebanyak mungkin tetapi hendaklah memberikan serta memperhatikan apa yang menjadi hak dari pekerja. Dan hendaknya jangan memperlakukan para pekerja dengan tidak adil.

5.2.3 Bagi Para Pekerja

Bagi para pekerja, hendaknya bekerja dengan baik, jujur, sungguh-sungguh serta memberikan yang terbaik kepada pengusaha atau pemberi kerja. Jangan hanya menuntut upah yang wajar, tetapi hendaklah melakukan apa yang menjadi kewajiban dari pekerja untuk perusahaan atau pemberi kerja. Dan juga disarankan supaya berani menuntut keadilan kepada majikan atau pemberi kerja.

5.2.4 Bagi Komunitas-komunitas Gereja Katolik

Bagi komunitas-komunitas Gereja Katolik yang mempekerjakan pekerja di komunitasnya, hendaknya mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam hubungan dengan pemberian upah kepada pekerja. Bagi komunitas-komunitas Gereja Katolik yang telah mematuhi aturan yang berlaku hendaknya tetap mempertahankan kepatuhannya terhadap aturan tersebut. Sedangkan bagi komunitas-komunitas Gereja Katolik yang mempekerjakan pekerja di komunitasnya dan belum mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah hendaknya mulai untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh para paus dalam Ajaran Sosial Gereja tentang pemberian upah yang adil kepada pekerja sebagai kewajiban dalam memenuhi hak para pekerja yang telah melakukan pekerjaan. Jangan hanya menuntut para pekerja untuk bekerja demi meraih keuntungan sebanyak mungkin tetapi hendaklah memberikan serta memperhatikan apa yang menjadi hak dari pekerja. Dan hendaknya jangan memperlakukan para pekerja dengan tidak adil.

DAFTAR PUSTAKA

I. DOKUMEN GEREJA DAN UNDANG-UNDANG

Dokumen Gerejawi. *Ajaran Sosial Gereja Tahun 1891-1991 dari Rerum Novarum sampai dengan Centesimus Annus*. Penerj. R. Hardawiryana. Jakarta: Depertemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1999.

Komisi Kepausan Untuk Keadilan dan Perdamaian. *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*. Penerj. Yosef Maria Florisan, Paul Budi Kleden dan Otto Gusti Madung. Cetakan II. Maumere: Penerbit Ledalero, 2013.

Kongregasi Ajaran Iman. *Katekismus Gereja Katolik*. Penerj. Herman Embuiru. Ende: Propinsi Gerejawi Ende, 1998.

Konsili Vatikan II. *Dokumen Konsili Vatikan II*. Penerj. R. Hardawirayana. Cetakan VIII. Jakarta: Obor, 2004.

Paus Yohanes Paulus II. *Centesimus Annus*. Penerj. R. Hardawiryana. Jakarta: Depertemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1995.

------. *Laborem Exercens*. Penerj. R. Hardawirjana. Jakarta: Depertemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1995.

------. *Sollicitudo Rei Socialis*. Penerj. Macel Beding. Ende: Nusa Indah, 1989.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya*. Jakarta: Trinity, 2007.

------. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Tim New Merah Putih, 2008.

II. BUKU-BUKU

Boumans, Josef. *Telaah Sosio-Pastoral tentang Manusia*. Jakarta: Gelesty Hieronika, 2001.

Denar, Benny. *Mengapa Gereja (Harus) Tolak Tambang*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2015.

- Heuken, Adolf dkk. *Cukup Sosialkah Gereja?: Ajaran Sosial Gereja Menghadapi Masalah-Masalah Aktual*. Jakarta: Sekretariat Nasional KM/CLC, 1973.
- Kieser, B. *Solidaritas: 100 Tahun Ajaran Sosial Gereja*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Kristiyanto, Eddy. *Diskursus Sosial Gereja Sejak Leo XIII*. Malang: Dioma, 2003.
- Magnis-Suseno, Franz. *Kuasa dan Moral*. Jakarta: PT. Gramedia, 1986.
- Manurung, Sinta, ed. *Mengenal 265 Paus: Dari St. Petrus Hingga Benediktus XVI*. Bekasi: Kristisima Media Pustaka, 2006.
- Schultheis, Michael J., Ed P. DeBerri, dan Peter Henriot. *Pokok-Pokok Ajaran Sosial Gereja*. Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- Sinaga, Marsen. *Pengadilan Perburuhan Di Indonesia: Tinjauan Hukum Kritis Atas UU PPHI*. Yogyakarta: Perhimpunan Solidaritas Buruh, 2006.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto. *Bukan Kapitalisme Bukan Sosialisme: Memahami Keterlibatan Sosial Gereja*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Sudarsono dan Edilius. *Manajemen Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.
- Suharyanto, Her dan Linda Tangdialla. *Kaum Buruh Buah Hati Gereja: Aktualisasi Ajaran Sosial Gereja Dalam Perburuhan*. Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Sutendi, Adrian. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Tarigan, Jacobus. *Religiositas & Gereja Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.

III. JURNAL DAN ARTIKEL

- Agus, Dede. "Kedudukan Konvensi ILO Sebagai Sumber Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan Indonesia". *Jurnal Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, 1:1, Juli 2013.
- Evans, Michelle. "The Principle of Subsidiarity as a Social and Political Principle in Catholic Social Teaching". *The Journal of Catholic Social Thought and Secular Ethics*, 3:4 2013.

Kirchberger, Georg. “Dinamika Interaksi Antara Gerakan Dan Institusi: Gerakan Koperasi Kredit (dapat) Menjiwai Gereja dan Negara”. *Jurnal Ledalero*, 13:2, Desember 2014.

Mali, Mateus. “ASG: Kabar Gembira bagi Kaum Buruh”, dalam Eddy Krisdayanto, ed. *Spiritualitas Sosial: Suatu Kajian Kontekstual*. Yogyakarta: Kanisius, 2014.

Mulyatno, CB. “Solidaritas Dan Perdamaian Dunia Dalam Sollicitudo Rei Socialis”. *Jurnal Teologi*, 04:02, November 2015.

Wattimena, Reza A.A. “Pemikiran Christian Felber Tentang Ekonomi Kesejahteraan Publik”. *Jurnal Respons*, 18:02, Desember 2013.

IV. MANUSKRIP DAN SURAT KABAR

Kirchberger, Georg. “Garis Besar Ajaran Sosial Gereja” (ms). Bahan Kuliah di STFK Ledalero, 1997.

Tolo, Emilianus Y. S. “Gerakan Buruh di NTT Belum Berkembang”. Ekora NTT, 9 Mei 2019.

V. WAWANCARA

Ibu Ovi. Pegawai Sekertariat Seminari Tinggi St. Petrus Ritapiret Maumere, wawancara di Seminari Tinggi St. Petrus Ritapiret pada 17 April 2021.

Mama Geno. Karyawati biara Scalabrinian Nita, wawancara di biara Scalabrinian Nita, 18 September 2020.

Mama Sindi. Karyawati biara Scalabrinian Nita, wawancara di biara Scalabrinian Nita, 18 September 2020.

Mama Tati. Karyawati biara Scalabrinian Nita, wawancara di biara Scalabrinian Nita, 18 September 2020.

Nona Beti. Karyawati biara Scalabrinian Nita, wawancara di biara Scalabrinian Nita, 18 September 2020.

P. Antonius Jemaru, SVD. Ekonom Seminari Tinggi St. Paulus Ledalero-Maumere, wawancara di Biara SVD Ledalero pada 25 Maret 2021.

P. Emanuel Logo Like, CS. Ekonom biara Scalabrinian Maumere, wawancara di Biara Scalabrinian Nita pada 18 September 2020.

VI. INTERNET

Jahang, Ferry. “Upah Minimum Provinsi (UMP) NTT Naik, Begini Besarnya”, (online). kupang.tribunnews.com, diakses pada 25 Agustus 2020.

Lewokeda, Aloysius. “Upah Minimum Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Timur 2020”, (online). kupang.antaraneews.com, diakses pada 25 Agustus 2020.

[T.P]. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum. (online).
<https://www.google.com/search?q=peraturan+menteri+ketenagakerjaan+nomor+15+tahun+2018&oq=&aqs=chrome.0.35i39j5.-1j0j7&client=ms-android-samsug-gj-rev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8>, diakses pada 10 September 2020.

[T.P]. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. (online).
<https://www.google.com/search?q=peraturan+pemerintah+nomor78+tahun+2015&oq+peraturan+pemerintah=nomor78+tahun+2015&aqs+chrome.69i57j0|4.31560j0j7&client+ms-android-samsung-gj-rev18sourceid+crome-mobile&ie=UTF-8>, diakses pada 5 Maret 2020.

